



PUTUSAN

Nomor : xx /Pdt.G/xxxx/PN.Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat ;

Lawan :

Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal xx xx xxxx yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal xx xx xxxx dalam Register Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN.Sgn , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada Jumat, xx xx xxxx telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. xx dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No: xx/xx tertanggal xx xx xxxx xxxx;
(foto copy Kutipan Akte Perkawinan terlampir).
2. Bahwa dalam melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1). xxx Sragen,, xx xx xxxx umur 14 tahun, dan 2). xxx, Sragen, xx xx xxxx umur 6 tahun saat sekarang dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa tujuan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan / perkawinan tersebut adalah membangun rumah tangga bahagia, sejahtera dan kekal.

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xx/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Dukuh xx, Desa xx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Jawa Tengah selama 10 tahun suami merantau bekerja di pertambangan minyak berpindah-pindah sesuai tugas dari perusahaan di tempatkan, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat.
5. Bahwa Tergugat semenjak putus kontrak kerja dari Perusahaannya pada tahun xx merasa bingung. berubah sikap sering perselisihan cek-cok, marah-marah, bersikap masa bodoh kurang perhatian dengan keluarga, sering cemburu tanpa alasan dan sering pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, karena selama 2 tahun menganggur lalu Penggugat menggantikan bekerja mencari nafkah di Perusahaan proyek membangun jalan Tol di wilayah sragen dan tinggal bersama kontrak rumah di Dusun xx, Desa xx, Kecamatan xxx, Kabupaten xx.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan tahun xx selama 2 tahun Tergugat menganggur di beri modal usaha oleh Penggugat supaya ada kegiatan namun tidak berhasil, di saat itu perselisihan, pertengkaran yang berkelanjutan terus menerus sehingga sejak xx xxxx, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena (Penggugat / Tergugat*) telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal mengontrak di **Kampung xx, Rt xx/xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten xx, Jawa – tengah dan Tergugat bertempat tinggal di Dukuh xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten xx** dan selama 1 tahun 6 bulan itu sudah tidak ada hubungan lagi.
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tanggal xx xx xxxx yang mana Tergugat di ajak pulang ke orang tua Pemohon agar bermusyawarah bertujuan bisa memperbaiki keluarganya yang sudah sering selisih, namun tidak berhasil dan keduanya membuat kesepakatan bersama untuk berpisah serta tidak saling mengganggu, kesepakatan bersama asli di bawa Tergugat (Copy kesepakatan berdua legest terlampir).
9. Bahwa Penggugat berusaha sabar, menunggu kedatangan Tergugat mempertahankan kehidupan rumah tangganya bertahun-tahu, namun sudah tidak tahan tidak kuat menanggung penderitaan, Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga sudah tidak bisa di pertahankan serta Penggugat sudah tidak sanggup menjadi istrinya.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xx/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali atau dengan kata lain rumah tangga yang tidak harmonis lagi, maka berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 (Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), maka Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya untuk diperiksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No:xx/xx tertanggal xx xxr xxxx yang di keluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten xx;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah di hadapan pemuka pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. A. Mugiyanto tanggal xx xx xxxx dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No:xx/xxxx tertanggal xx xxxx xxxx putus karenan perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa anak yang 1). xx Sragen, xx xx xxx umur 14 tahun dan 2). xx, Sragen, xx xx xxxx umur 6 tahun karena masih anak-anak maka yang berhak menjadi wali pengasuh adalah Penggugat, saat ini berada di bawah pemeliharaan / asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melapor putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar agar dicatat perceraian tersebut dalam buku register untuk diperuntukan untuk itu;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Sragen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xx/PN.Sgn



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat maupun Kuasa Hukumnya tidak datang menghadap, setelah sidang ditunda dan dipanggil lagi Tergugat tetap juga tidak hadir dan tidak memberikan keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Sragen dengan relas panggilan tertanggal xx xx xxxx, xx Desember xx, xx xx xx, dengan demikian tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. P-1 : berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : xx/xx/xx/xx, tanggal xx xx xx, atas nama xx;
2. P-2 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : xx, tanggal xx xx xxxx, atas nama xx;
3. P-3 : berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.xx/xxxx, tanggal xx xx xx, atas nama xx ;
4. P-4 : berupa fotokopi dari fotokopi surat kesepakatan untuk mengakhiri perkawinan, tanggal xx xx xx, atas nama xx dan xx ;
5. P-5 : berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No : xx, tanggal xx xx xx, atas nama Kepala Keluarga xx;
6. P-6 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx/xx/xx, tanggal xx xx xx, atas nama xx.;
7. P-7 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx-xx-xx, tanggal xx xx xx, atas nama xx ;
8. P-8 : berupa fotokopi Surat Nikah Nomor : xx/x/lx/xx, tanggal x xx xx, atas nama xx dengan xx ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali bukti surat P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1 : Penggugat

- bahwa saksi adalah bibi Penggugat ;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi sebagai bibi dari Penggugat ;
- bahwa setahu saksi hubungan mereka sebagai suami dan istri dan mereka menikah;
- bahwa saksi kenal bahwa xx (Penggugat) ;
- bahwa setelah menikah xx (Penggugat) tinggal di rumah orang tuanya xx (Tergugat) di Dukuh xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten xx ;
- bahwa sudah punya anak 2 (dua) laki-laki ;
- bahwa nama anaknya yang pertama xx yang kedua xx ;
- bahwa anak yang pertama umur 14 (empat belas) tahun, anak yang kedua umur 6 (enam) tahun ;
- bahwa setelah tinggal di Jenawi Penggugat ditinggal oleh Tergugat karena merantau kerja di luar Jawa ;
- Bahwa Penggugat ditinggal selama 10 (sepuluh) tahun merantau kerja ;
- Bahwa selama Tergugat merantau mereka masih komunikasi ;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun setelah Tergugat menganggur tidak bekerja;
- Bahwa hal tersebut terjadi karena setelah Penggugat bekerja Tergugat marah-marah sering ribut cekcok ;
- Bahwa Penggugat bekerja di proyek tol ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi sejak tahun xx ;
- Bahwa selama ini pernah didamaikan keluarga tetapi tetap tidak bisa damai kemudian Penggugat dan Tergugat membuat surat kesepakatan untuk mengakhiri perkawinan ;
- Bahwa dulu Penggugat tinggal di Jember karena ayah dan ibu kandungnya cerai kemudian Penggugat tinggal bersama dengan ibu angkatnya ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di xx, Penggugat mengontrak rumah dengan ibu kandung dan anak-anaknya ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xx/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai Penggugat sendiri karena sejak tahun xx Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa anak yang pertama sudah sekolah SMP kelas 1 dan anak yang kedua belum sekolah ;
- Bahwa yang membiayai sekolah Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri ;
- Bahwa Penggugat bekerja di tol Gondang ;
- Bahwa ibu Penggugat tidak bekerja ;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat ada wanita lain dan sejak ada wanita lain tersebut Tergugat kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri hanya dengar cerita karena Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau Tergugat punya wanita lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Jenawi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Pendeta yang menikahkan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan menggunakan Agama Kristen ;
- Bahwa Penggugat menganut agama Kristen sejak lahir ;
- Bahwa saksi mengetahui saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi hadir saat itu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pekerjaannya pindah-pindah, kadang jualan perabot rumah tangga dan Tergugat pernah bekerja di tambang minyak Pertamina ;
- Bahwa walaupun saksi tinggal di Ngarum dan Penggugat tinggal di Jenawi mereka sering ketemu karena sering arisan keluarga dan Penggugat curhat kepada saksi tentang rumah tangganya yang tidak harmonis ;
- Bahwa Tergugat kadang 1 (satu) bulan sekali pulang dari kerja merantau;
- Bahwa sejak tahun xx Tergugat menganggur tidak bekerja dan yang mengganti kerja Penggugat tersebut sejak tahun xx ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri cekcok Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali ;
- Bahwa saksi mengetahui di Jenawi kebetulan waktu itu di pertemuan arisan keluarga ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xx/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 2 (dua) tahun Penggugat kontrak di Margoasri bersama ibu kandungnya dan dua anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal xx xx xxxx ;
- Bahwa saat menikah Penggugat sudah hamil 4 (empat) bulan ;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat ini sudah pernah didamaikan tetapi tidak bisa didamaikan dan pertengkaran semakin runcing kemudian pada bulan xx xxxx mereka membuat kesepakatan untuk mengakhiri pernikahannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

SAKSI II Penggugat

- bahwa saksi dengan Penggugat ada hubungan sepupu ;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tuanya Tergugat di Jenawi ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara agama Kristen ;
- bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan karena saksi kebetulan di Jakarta, tetapi saksi diberitahu dan dikirim video tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa Tergugat merantau ke luar kota tidak ada komunikasi ;
- bahwa Tergugat kerja di luar kota sudah tidak memberi nafkah kepada anak-anaknya karena komunikasi terputus ;
- bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Penggugat pernah curhat kepada saksi bahwa sudah tidak diberi nafkah ;
- bahwa saksi pernah mengetahui waktu Penggugat dan Tergugat cekcok sekali waktu kumpul arisan keluarga ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun xxxx ;
- bahwa selama berpisah dan tidak ada komunikasi sejak tahun 2018, Tergugat tidak mengirim uang kepada Penggugat dan anak-anaknya karena alamatnya sudah tidak diketahui ;
- bahwa Ibu kandungnya Penggugat beragama Islam sedangkan Bapaknya beragama Kristen dan waktu menikah Bapaknya beragama Islam dan setelah menikah kembali Kristen ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xx/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak-anaknya mau dimasukkan Islam karena sehari-hari mulai mengikuti agama Islam dan anaknya yang pertama sekolah di SMP Negeri ;
- bahwa yang membiayai sekolah anaknya adalah Penggugat sendiri ;
- bahwa ibu kandung Penggugat tidak bekerja tetapi ibu rumah tangga ;
- bahwa ada wanita lain dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sejak ada wanita lain Tergugat menjadi kasar kepada Penggugat ;
- bahwa saksi tidak mengetahui sendiri tentang wanita lain tetapi hanya mendengar cerita dari Penggugat ;
- bahwa dari pihak Gereja sudah didamaikan tetapi tidak bisa ;
- bahwa sebab adanya percekocokan karena Tergugat menganggur tidak bekerja dan Penggugat menuntut haknya sebagai istri ;
- bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki ;
- bahwa nama anak yang pertama adalah Stevanus Marchellino D dan anak kedua adalah Nathaniel Ivander Deprasetyo ;
- bahwa Stevanus Marchellino D lahir tahun xxxx dan Nathaniel Ivander Deprasetyo lahir tahun xxxx ;
- bahwa Stevanus Marchellino D kelas 1 (satu) SMP Negeri dan Nathaniel Ivander Deprasetyo belum sekolah ;
- bahwa Penggugat sejak lahir beragama Kristen tetapi sekarang sudah mualaf ;
- bahwa Penggugat memakai jilbab sudah satu bulan ;
- bahwa Penggugat masuk Islam belum ada surat resminya dan di KTP masih beragama Kristen ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sudah 2 (dua) tahun ;
- bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan tetapi tidak bisa dan pertengkaran semakin runcing kemudian pada bulan xx xxxx mereka membuat kesepakatan untuk mengakhiri pernikahannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis pada persidangan hari Kamis tanggal xx xx xxxx, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xx/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan karenanya persidangan ditunda namun Tergugat maupun Kuasa Hukumnya tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah yaitu sesuai relas panggilan kepada Tergugat tertanggal xx xx xxxx, x xx xxxx, xx xx xxxx, dengan demikian tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir tersebut bukan disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah sehingga beralasan hukum Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa, diadili dan diputus di luar hadirnya Tergugat / verstek ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat (bukti P.1 dan P.2) pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat pada Jumat, 08 September 2006 telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. A. Mugiyanto dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 176/2006 tertanggal 11 September 2006 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa awalnya kehidupan rumah tangga para pihak berjalan rukun dan harmonis, telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1). STEVANUS xx, Sragen, xx xx xxxx umur 14 tahun, dan 2). xx, Sragen, 25 Mei 2014 umur 6 tahun, hingga kemudian pada tahun xx selama 2 tahun Tergugat menganggur di beri modal usaha oleh Penggugat supaya ada kegiatan namun tidak berhasil, di saat itu perselisihan, pertengkaran yang berkelanjutan terus menerus sehingga sejak xx xx, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena (Penggugat / Tergugat*) telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal mengontrak di Kampung xxi, Rt xx/xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten xx, Jawa – tengah dan Tergugat bertempat tinggal di Duku xx,

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xx/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten xx dan selama 1 tahun 6 bulan itu sudah tidak ada hubungan lagi ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tanggal xx xx xx yang mana Tergugat di ajak pulang ke orang tua Pemohon agar bermusyawarah bertujuan bisa memperbaiki keluarganya yang sudah sering selisih, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yaitu keterangan saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat yang mana saksi 1 adalah bibi Penggugat dan saksi 2 adalah sepupu Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum dan pernikahan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xx (bukti P.3 dan P.8) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yaitu dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi ketidakcocokkan dan keduanya telah tidak tinggal bersama sejak Agustus 2018 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi xx dan xx Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat bertempat tinggal mengontrak dengan ibu kandung dan anak-anaknya di Kampung xx, Rt xx/xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten xx, Jawa – Tengah (bukti P.5) dan Tergugat bertempat tinggal di Dukuh xx, Desa xx Kecamatan xx, Kabupaten xx ;

Menimbang, bahwa sejak saat itu diantara mereka sudah tidak ada ikatan layaknya suami istri lagi, sudah tidak saling menengok dan tidak mempedulikan satu dengan lainnya lagi ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xx/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, karena salah satu sendi dari perkawinan, yaitu adanya ikatan lahir batin, sudah tidak tercipta lagi diantara Penggugat dan Tergugat, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebersamaan dan keinginan untuk tetap bersatu dalam ikatan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 perihal perkara perceraian menyatakan bahwa dalam menangani perkara gugatan perceraian, Pengadilan hendaknya memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan “ *Bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi disatukan karena Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama sejak xx xxxx hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan jika perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xx/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi yang bersifat tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “ *suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan* “;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga telah sesuai dengan yurisprudensi tersebut di atas, sehingga petitum 3 gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian telah terjadi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Istanis pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xx/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitem 5 Penggugat sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan dengan tambahan bahwa putusan juga harus dilaporkan kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen sesuai daerah hukum tempat dimana perceraian dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam petitem ke 4 (empat) Penggugat mohon agar hak untuk menjadi wali pengasuh anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut berada pada pihak Penggugat selaku Ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dan sesuai fakta yang terungkap di persidangan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama xx laki-laki lahir di Sragen pada tanggal xx xx xxxx (bukti P.6) dan xx laki-laki lahir di Sragen pada tanggal xx xx xxxx (bukti P.7) serta saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama ibunya yaitu Penggugat di xx ;

Menimbang, bahwa anak –anak tersebut belum kawin dan belum dapat berdiri sendiri maka berdasar pada ketentuan tersebut maka Majelis berpendapat lebih patut dan adil apabila kedua anak tersebut berada dalam asuhan pihak Penggugat selaku Ibu kandungnya seperti kondisi sekarang, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selaku Ayah kandung kepada anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa dihalang-halangi oleh siapa pun;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat petitem ke 4 (empat) tersebut harus dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xx/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 181 HIR yang berbunyi “ barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara “, maka oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 125 HIR, Undang-Undang No.1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No:xx/xxxx tertanggal xx xx xxxx yang di keluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten xxxx;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah di hadapan pemuka pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. xx tanggal xx xx xxxx dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No:xx/xx tertanggal xx xx xxxx putus karenan perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan bahwa anak yang 1). xx , xx xx xxxx umur 14 tahun dan 2). xx, xx, xx xx xxxx umur 6 tahun karena masih anak-anak maka yang berhak menjadi wali pengasuh adalah Penggugat, saat ini berada di bawah pemeliharaan / asuhan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melapor putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xx agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xx agar dicatat perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 631 .000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xx/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal xx xx xxxx oleh kami xx sebagai Ketua Majelisxx dan xx masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari xx tanggal xx xx xxx oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh xx sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

xx.

xx

xx

Panitera Pengganti,

xx

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xx/Pdt.G/xx/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara perdata Nomor : xx/Pdt.G/xxxx/PN Sgn :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara.....	Rp 75.000,00
3. Pengandaan.....	Rp 21.000,00
4. Panggilan	Rp 453.000,00
5. PNBP Panggilan I	Rp 5.000,00
6. Biaya sumpah.....	Rp 20.000,00
7. Materai putusan.....	Rp 12.000,00
8. Redaksi putusan.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)